

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara istilah *Mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam *Fatawa al Azhar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.


Dari berbagai definisi tentang *Mudharabah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *Mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.¹

2. Skema *Mudharabah*

Berikut Skema dari Akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 23.

Gambar 2.1
Skema Akad Mudharabah



Penjelasan:

1. Dalam skema ini *Shahibul Maal* atau pemilik dana yang menyediakan dana 100%, pemilik dana bisa saja dari nasabah dan bank atau bisa dari BMT ataupun anggota.
2. *Mudharib* adalah pengelola dana yang di pinjamkan oleh pemilik dana, *Mudharib* harus memiliki keahlian atau keterampilan usaha dalam mengelola dana untuk dikelola secara benar dan memikirkan secara matang usaha apa yang akan dipakai dan menguntungkan.
3. Pemilik dana dan pengelola dana menentukan nisbah bagi hasil diawal perjanjian.
4. Jika usaha sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan maka pengelola dana wajib memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian.
5. Pengelola dana wajib mengembalikan modal pokok awal kepada pemilik dana.

6. Jika pengelola dana sudah melunasi modal pokok kepada pemilik dana maka perjanjian selesai.²

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *Mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*)
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
4. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.

4. Macam-macam Akad *Mudharabah*

Ulama *Fiqh* membagi akad *Mudharabah* menjadi dua macam yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Mudharabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Mudharabah muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal.³

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96.

³ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 24.

5. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

1. Landasan Syariah

a) Al- Qur'an

1) QS. Al-Jumua: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { ١٠ }

Artinya:“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (al-Jumu‘ah: 10).

2) QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ”(Al-Baqarah: 198).

b) Hadis

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqoradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah).

c) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁴

2. Landasan Hukum

a) Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.
- c) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.⁵
- d) Fatwa DSN No. 01-03/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan, giro, dan deposito diperbolehkan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana salah satu ketentuan dalam fatwa ialah bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBs tertanggal 17 Maret 2008, tentang ketentuan tabungan *mudharabah*.⁶

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 90-91.

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

6. Aplikasi Akad *Mudharabah* pada Lembaga Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-Mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa
3. Deposito spesial (*special Investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi Khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁷

7. Ketentuan Penyaluran Dana *Mudharabah*

Ketentuan pelaksanaan kontrak *mudharabah* atau penyaluran *mudharabah* di bank syari'ah diatur dalam fatwa DSN No.07.DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shohibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib*/ pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau

⁷ Rudi Hermawan, "Analisis Akad *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014): 23.

proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam penyaluran *dana mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.⁸

8. Manfaat Akad *Mudharabah*

Adapun manfaat dari diterapkannya akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan

⁸ Rudi Hermawan, "Analisis Akad *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014): 24.

menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam *al mudharabah/ al musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

9. Risiko Akad *Mudharabah*

Risiko yang teradapat dalam *al mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative lebih tinggi, diantaranya:

1. *Slide streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁹

10. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

- 1) Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- 2) Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*.
- 3) Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- 4) Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.¹⁰

B. Simpanan

1. Definisi Simpanan

Simpanan adalah uang titipan dari seseorang kepada seseorang atau kepada lembaga untuk di jaga dengan baik. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau

⁹ Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah", Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014): 26.

¹⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 120.

simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹¹

2. Dasar Hukum Simpanan

a. Al-Qu'ran

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا { ٩ }

Artinya: “Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Qs. An-nisaa : 9).

Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya.

b. Hadis

Dalam hadist Nabi saw. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadist lain, Nabi saw. Berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

“Berlaku hemat adalah setengah dari kehidupan.”(HR Baihaqi).

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatan oleh Nabi saw.,

“Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam kehidupan.” (HR Ahmad)

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang di alami oleh seseorang pada suatu waktu Sabda beliau,

“Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” (HR Ahmad).¹²

3. Jenis-jenis Simpanan

a. Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.¹³

b. Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah simpanan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153-154.

¹³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 100.

dan bank syariah. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.¹⁴

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *alwadiyah* pada rekening giro.

¹⁴Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 106-107.

Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadiah* atautitipan.¹⁵

Dalam fiqih muamalah, *wadiah* dibagi menjadi dua macam: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yadh adh-dhamanah*. Akad *wadiah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Adapun *wadiah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.¹⁶

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai acuan, di antaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| NO | Peneliti | Judul | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------|---|-------|---|--|
| 1 | Muhammad Wanto | Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana Di PT Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur | 2014 | <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif Penelitian yang digunakan | Menganalisa mengenai produk tabungan rencana |

¹⁵ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 103.

¹⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 155.

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | mengenai akad <i>mudharabah</i> | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Obyek yang | |
| N O | Peneliti | Judul | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
| | | | | Diteliti mengenai mekanisme tabungan | |
| 2 | Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy | Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji IB Taharoh di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur”. | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Membahas implementasi <i>Akad Mudharabah</i> pada produk tabungan | Menganalisa mengenai produk tabungan haji |
| 3 | Muhammad Fahmul Iltiham | Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i> | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan | Menganalisa mengenai akuntansi <i>mudharabah</i> dan fatwa |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|---|---|
| | | Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk | | kualitatif <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang digunakan mengenai | DSN MUI pada produk pembiayaan |
| NO | Peneliti | Judul | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
| | | Pembiayaan | | Akad <i>Mudharabah</i> | |
| 4 | Rudi Hermawan | Analisis Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah | 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif • Penelitian yang digunakan mengenai akad <i>mudharabah</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Obyek yang diteliti mengenai jenis keuntungan antara bank konvensional dan bank Syariah |
| 5 | Dira Nurzaiyani Dan Nurma Sari | Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Tabungan Bank Syariah | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian dengan | Menganalisa mengenai berbagai macam |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|--------------|---|---|
| | | Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh | | pendekatan kualitatif <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang digunakan mengenai akad <i>mudharabah</i> • Obyek yang | produk tabungan |
| NO | Peneliti | Judul | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
| | | | | Diteliti mengenai nisbah bagi hasil | |
| 6 | Ranti Wiliasih dan Fathia Shadrina | Faktor Dominan yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS | 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Membahas faktor-faktor pen dorong memilih menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS. • Objek pada lembaga keuangan syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Periode pengamatan tahun 2017 • Menggunakan pendekatan kuantitatif |

| | | | | | |
|---|---------------|--|------|---|--|
| 7 | Dimas Saputra | “Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura” | 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menganalisis tentang respon masyarakat terhadap produk BMT • Menggunakan pendekatan Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Periode Pengamatan 2017 • Menganalisa produk pembiayaan |
|---|---------------|--|------|---|--|

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan alur permasalahan secara keseluruhan.¹⁷ Agar permasalahan dapat diukur dengan saksama, maka peneliti membuat kerangka permasalahan mengenai uraian tentang gambaran Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Sakinah di BTH Amanah. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kemunculan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar’i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak dimotori oleh aktivis jamaah mesjid atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PERSIS dan sebagainya, serta umat lain secara perorangan atau kelompok. Masa menjamur-tumbuh dan berkembang BMT ini, semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-

¹⁷ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: IN Media, 2014),

masalah ekonomi umat. Beberapa BMT mulai tumbuh kesadarannya untuk memperkuat barisan sebagai lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk profesional.¹⁸

Salah satu BMT yang muncul di Indonesia dan dapat menyejahterakan perekonomian ummat yaitu BTH Amanah. BTH Amanah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pembiayaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini bisa dilihat dari akad-akad seperti *Mudharabah*, *Wadiah*, *Ijarah*, *Qardh*, dan *Ba'i Bitsaman Ajil*. Sedangkan untuk produk-produk yang ada di BTH Amanah yaitu kegiatan simpanan harian, simpanan untuk persiapan anak sekolah, kegiatan pembiayaan usaha, dan pembelian kredit, simpanan anak sholeh, simpanan mawaddah, simpanan qurban dan simpanan sakinah. Seluruh aktifitas BTH Amanah selalu mengacu pada upaya mempermudah akses permodalan bagi masyarakat kecil dan sarana dakwah dalam *muamalah* perekonomian syaria'ah untuk masyarakat kecil.

Salah satu prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh BMT atau lembaga keuangan Syariah adalah akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. Pada akad *Mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

Produk yang paling diminati di BTH Amanah adalah produk Simpanan Sakinah. Produk simpanan sakinah merupakan suatu produk untuk keluarga sakinah dalam menjawab kebutuhan perencanaan keuangan harian, investasi masa depan, maupun kebutuhan transaksi bisnis. Pada produk simpanan sakinah pengelolaan dana dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dengan setoran bebas dan pengambilan

¹⁸ Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 5-6.

dapat diambil kapan saja. Selain itu untuk bagi hasil yang diberikan yaitu tergantung dari setoran anggota, sehingga bagi hasil yang diberikan kepada anggota satu dengan yang lainnya adalah berbeda.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

